



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 17 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : Surat Menteri Olahraga tanggal 24 Nopember 1965 dan tanggal 9 Djanuari 1966 No.003/X/1966;

Menimbang : a. bahwa untuk memperlantjar tugas-tugas pekerdjaan Menteri Olahraga sehari-hari, maka dipandang perlu untuk menambah dua orang pembantu Menteri Olahraga jang baru jaitu masing-masing sebagai Pembantu Menteri III bidang Olahraga Prestasi dan Pembantu Menteri IV bidang Urusan Ganefo dan Hubungan Internasional;

b. bahwa Sdr. M.F. Siregar M.Sc., Pegawai tinggi d/p Menteri Olahraga dengan tugas Direktur Urusan Teknik Pusat Latihan Ganefo dan Sdr. Soetardi Hardjoloekito, Pembantu Khusus Menteri dengan tugas Pembinaan Prestasi, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat masing-masing mendjadi Pembantu Menteri III bidang Olahraga Prestasi dan Pembantu Menteri IV bidang Urusan Ganefo dan Hubungan Internasional tersebut diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Peraturan Presiden No.4 dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan);  
3. Keputusan Presiden No.1/M tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat

1. Sdr. M.F. SIREGAR M.Sc., Pegawai tinggi d/p Menteri Olahraga dengan tugas Direktur Urusan Teknik Pusat Latihan Ganefo, sebagai Pembantu Menteri Olahraga (Pembantu Menteri III bidang Olahraga Prestasi) dan
2. Sdr. SOETARDI HARDJOLOEKITO, Pembantu Khusus Menteri dengan tugas Pembinaan Prestasi, sebagai Pembantu Menteri Olahraga (Pembantu Menteri IV bidang Urusan Ganefo dan Hubungan Internasional).

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Kantor Urusan Pegawai bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta.

PETIKAN . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttl.

SUKARNO